

***RATIO DECIDENDI* PERKOSAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK
YANG MENGAKIBATKAN KEHAMILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 167/PID.SUS/2022/PN TRG &
PUTUSAN NOMOR : 67/PID.SUS/2020/PN TAS)**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FARREL SANCHIA KETAREN

02011282025154

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FARREL SANCHIA KETAREN
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011282025154
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

***RATIO DECIDENDI PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG
DEWASA TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEHAMILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 167/PID.SUS/2022/PN TRG & PUTUSAN
NOMOR : 67/PID.SUS/2020/PN TAS)***

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komperhensif pada 14 Maret 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Dosen Pembimbing I



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Dosen Pembimbing II



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Farrel Sanchia Ketaren
NIM : 02011282025154
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 16 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Karya Tulis Ilmiah ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Maret 2024



Farrel Sanchia Ketaren
02011282025154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

(Yesaya 41:10)

Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.

(Amsal 16:3)

Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.

(Matius 5 : 11-12)

**Karya Tulis Ilmiah Ini
Kupersembahkan Untuk :**
1. Kedua Orangtuaku Tercinta
2. Saudaraku Tercinta
3. Keluarga Besarku
4. Sahabat Seperjuanganku
5. Almamater Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat serta penyertaan Nya saya dapat menyelesaikan penulisan ini walau dalam perkembangannya banyak tantangan dan banyak hal yang menjadi penghalang dalam proses penelitian ini, tetapi berkat berkat Tuhan, doa orangtua, dan kemauan serta kerja keras yang diiringi usaha dan doa maka penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya dengan penelitian yang berjudul ***RATIO DECIDENDI PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEHAMILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 167/PID.SUS/2022/PN TRG & PUTUSAN NOMOR : 67/PID.SUS/2020/PN TAS).***

Tindakan asusila terhadap anak dibawah umur dapat ditinjau dari beberapa analisa mengenai bagaimana ini dapat dilihat dari banyak perspektif tergantung darimana pandangan dalam melihat kasus ini, beberapa diantaranya yang sering menjadi perhatian adalah dari sudut pandang hukum dan psikologis-psikis. Dalam perspektif beberapa bidang ilmu ini nanti dapat dilihat dan dapat dianalisis mengenai bagaimana sesungguhnya hal ini berkaitan dengan perkembangan anak kedepannya dan juga berkaitan dengan bagaimana kasus-kasus demikian tidak terulang kembali karena dampak tindakan ini menurut hemat penulis adalah dampak yang merambat kepada banyak sektor dan hal ini dapat dikatakan sebagai *domino effect* atau efek domino dan lebih parahnya menjadi *time bomb* atau bom waktu bagi banyak pihak.

Anak dan perkembangannya merupakan tanggung jawab bersama setiap mereka yang merasa berperan dalam tumbuh kembang anak, terutama keluarga yang beberapa pihak terdekat dan yang memiliki ikatan baik batin maupun fisik. Jika keluarga sendiri tidak dapat menjadi benteng perlindungan bagi anak, lalu kepada siapa anak tersebut harus mengadu dan berlindung, sehingga disini penulis menekankan bahwa harus adanya tindakan preventif yang keras dan kuat sehingga dapat membentengi daripada tindakan-tindakan demikian agar dapat melindungi anak dan bagaimana membuat anak menjadi bebas untuk mengeksplorasi dunia dan bebas untuk menjadi generasi penerus bangsa kedepannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini tepat pada waktunya, serta permohonan maaf apabila dalam perkembangannya nanti ada kata-kata yang menyinggung dan membuat sakit hati karena penulis semata-mata hanya menyampaikannya berdasarkan dengan bidang keilmuan yang ada dan berusaha untuk meraih tujuan utama daripada penulisan daripada tulisan ini, Terima Kasih dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan memberikan berkatNya pada kita semua. Amin

Palembang, 18 Maret 2024



Farrel Sanchia Ketaren
NIM. 02011282025154

UCAPAN TERIMA KASIH

Adapun penulis selama proses awal sampai selesainya penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tentu banyak tantangan dan hambatan yang penulis dapat dalam mengerjakannya, tetapi dengan adanya banyak bantuan dan doa yang diberikan, akhirnya pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penuh ucapan terima kasih yang bisa penulis berikan dengan segenap hati kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat serta penyertaan didalam proses panjang penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Pembimbing Akademik yang telah memimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H, M.C.L, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Nesia Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pertama dari penulis yang tak henti-hentinya memberikan nasihat, arahan, bimbingan, dukungan, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua dari penulis yang juga tak henti-hentinya memberikan nasihat, arahan, bimbingan, dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis serta bersama mendapat pengalaman serta ilmu selama kegaitan Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2023.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, arahan, wejangan, hingga motivasi kedepan kepada penulis sebagai bekal ilmu di masa depan.
12. Kedua orangtua tercinta dan yang dibanggakan penulis, Pt. Imanuel Ketaren dan Nr. Maria Lina br. Sembiring yang selalu mendukung, mendoakan, dan berjuang tanpa henti dan lelah agar penulis dapat meraih gelar Sarjana.

13. Adik Penulis, Nathan Dwi Pranatio Ketaren yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
14. Oma Penulis, Oma Anita yang selalu mendoakan penulis serta menjadi tempat curhat penulis dalam proses penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
15. Paman dan Tante terdekat Penulis, Yahya Suhendra, S.E dan Maria Yosephine Lia, S.E, yang juga selalu mendukung serta mendoakan penulis dalam proses Karya Tulis Ilmiah yang dikerjakan penulis.
16. Kedua sepupu terdekat penulis Michael Alexa Liandra dan Alicia Sarah Bella yang selalu meminta penulis agar cepat lulus dan cepat jadi kebanggaan bagi mereka.
17. Sahabat karib Penulis sejak Sekolah Menengah Pertama dan rekan seperjuangan selama masa perkuliahan, Samuel Simanjuntak, S.H yang telah menularkan semangat serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
18. Rekan-Rekan Tim Jambore Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2023, Wak Samuel, Lekku Carlos, Bang Rathan, Wak Feri, Bang Nopen, dan Ayuk Sari.
19. Rekan-Rekan Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2023.
20. Rekan-Rekan Tim *ADAW* PLKH Tahun 2023, Adib, Alpa, Dinda, Elsy, Lekku Gidoen, Greece, Luthfiyyah, Bang Nopen, Sayid, Azka, Hasbi, Lega, Perdot, Nopi, Pitras, dan Wipika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

21. Rekan Dewan Eksekutif Paduan Suara Mahasiswa Belisario Universitas Sriwijaya 2022-2024 Sahabatku Samuel Simanjuntak, S.H., Putri Handayani, S.Pd., Anna dan Silvia.
22. Rekan Dewan Divisi Paduan Suara Mahasiswa Belisario Universitas Sriwijaya 2022-2024.
23. Rekan Seperjuangan yang membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah, *Lek Squad*, Rekan Damri dan Bus Kaleng, serta semua sahabat serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan juga semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
a. Teori Putusan Hakim.....	14
b. Tujuan Pemidanaan	16
G. Metode Penelitian.....	20
a. Jenis Penelitian.....	20
b. Pendekatan Penelitian	20
c. Sumber Bahan Hukum	22
d. Teknik Pengumpulan Bahan	24
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
f. Teknik Penarikan Kesimpulan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual	26
a. Pengertian Kekerasan Seksual	26
b. Jenis Kekerasan Seksual	28
c. Penyebab Kekerasan Seksual.....	29
B. Tinjauan Tentang Anak Korban.....	30
a. Pengertian Anak	30
b. Pengertian Korban.....	33
c. Pengertian Anak Korban	34
d. Hak-Hak Anak	35
e. Klasifikasi Korban	38
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	39
a. Definisi Putusan Hakim	39
b. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	40
c. Kompetensi Peradilan	43

BAB III : PEMBAHASAN

A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kehamilan Dalam Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Trg dan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas.....	45
a. Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Trg	45
i. Kasus Posisi	45
ii. Dakwaan Penuntut Umum	47
iii. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	52
iv. Putusan Hakim	53
v. Analisis Putusan Hakim	54
b. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas	67
i. Kasus Posisi.....	67
ii. Dakwaan Penuntut Umum.....	69
iii. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	76


iv. Putusan Hakim	78
v. Analisis Putusan Hakim	79
B. Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Korban Hakim Pada Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2020/PN Tas	92
a. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Trg	95
b. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas	96
c. Analisis Penulis.....	97
BAB IV : PENUTUP	100
a. Kesimpulan	100
b. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103

ABSTRAK

Karya Tulis Ilmiah ini dituliskan dengan judul *Ratio Decidendi* Perkosaan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Trg dan Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas). Anak adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dari hal-hal yang dapat membahayakannya termasuklah perkosaan yang membawa dampak buruk bagi anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan dan pertanggungjawaban pidana pelaku dari tindak pidana perkosaan terhadap anak. Penelitian ini menganut sistem penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan dalam kedua putusan yang kasusnya diteliti ada beberapa hal yang memang perlu ditambahkan termasuk hak anak dan tidak hanya fokus pada pembalasan terhadap pelaku layaknya teori klasik dari tujuan pemidanaan. *Ratio decidendi* yang dimiliki majelis hakim dalam memutuskan perkara berhubungan erat dengan usia anak korban serta kehamilan yang dialami oleh anak korban serta bagaimana status terdakwa yang sehat secara fisik dan jasmani sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dari perbuatan pelaku.


Kata Kunci : *Ratio Decidendi, Orang Dewasa, Perkosaan, Anak, Kehamilan.*

Dosen Pembimbing I




Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Dosen Pembimbing II



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H
NIP. 199512192022032015

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dalam hakekatnya merupakan anugerah yang datangnya dari Tuhan dan merupakan berkat yang tidak ternilai bagi umat manusia yang harus dijaga dan disayangi dengan sepenuh hati dan jiwa, anak juga bagian daripada generasi muda yang kedepannya akan meneruskan perjuangan serta cita-cita dari bangsa Indonesia dan harus diarahkan agar tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang.¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Peran besar dari orangtua dalam mendidik dan membesarkan anak merupakan fungsi utama daripada orangtua sebagai unit pertama di lingkungan masyarakat memengaruhi bagaimana anak berkembang dan bagaimana anak menyadari mengenai peran serta kedudukannya di dalam masyarakat.²

Anak merupakan bagian dari keluarga yang harus memang dipahami bersama bahwa anak dan keluarga adalah bagian yang tidak terpisahkan dan bagaimanapun juga secara dasar daripada bagaimana keluarga berdampak terhadap perkembangan daripada anak itu sendiri. Keluarga sendiri seperti yang diketahui

¹ Andyni, Triastuti, Ruben Achmad, Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, 2013, hlm.103.

² Efranus Rusli, “Tugas dan Peran Orangtua Dalam Mendidik Anak”, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol 1 No 1, 2019, hlm.143.

adalah unit dasar dari seluruh masyarakat.³ Keistimewaan manusia dibanding dengan ciptaan lainnya meliputi semua aspek baik akal budi, perasaan, pikiran, pertimbangan, fisik, serta esensi dari manusia itu sendiri.⁴

Definisi demikian ini berkaitan juga dengan bagaimana anak yang merupakan bagian daripada keluarga tentunya adalah bagian daripada dasar masyarakat dan jika memang anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mendukung anak tersebut dalam proses perkembangan kehidupannya, berkaitan dengan anak yang diperkosa hingga menyebabkan kehamilan sesungguhnya sebuah bagian daripada kegagalan keluarga dalam menjadi pelindung serta bagian dari perkembangan daripada anak.

Definisi perkosaan yang secara umum dipahami adalah bagaimana adalah sebuah pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun yang tidak disetujui secara sadar atau bertentangan dengan kemauan pribadi.⁵ Istilah atau asal kata perkosaan ini sendiri awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu *rapere* yang berarti merebut, meraih, dan membawa pergi.⁶ Hal ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada awalnya adalah membawa dengan paksa dengan cara merebut untuk setubuhi secara seksual.⁷ Makna ini kemudian berkembang dari yang awalnya hanya merujuk pada laki-laki sebagai pelaku tetapi korban juga. Pasal

³ Dick Iverson, *Memulihkan Keluarga*, Yayasan Pelayanan Tuaian Indonesia, Jakarta , 1995, hlm. 1.

⁴ Dolf Triyono, “Memahami Imago Dei Sebagai Golden Seed”, *Epigraphe Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, Vol 1 No 1, 2017, hlm. 39-40.

⁵ Joseph Novita, *Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya Bagi Korban, Secara Fisik dan Mental*, *Hellosehat.com*, 5 November 2020, Diakses dari <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-Perkosaan/>, pada 16 Agustus 2023, pada Pukul 22.11

⁶ Keith Burgess-Jackson, *A Most Detestable Crime: New Philosophical Essays on Rape*, Oxford University Press, New York, 1999, hlm. 16.

⁷ *Ibid*, hlm. 16.

285 KUHP mendefinisikan perkosaan adalah pemaksaan dalam melakukan persetubuhan diluar perkawinan baik dengan kekerasan maupun ancaman. Perkosaan yang merupakan tindakan kekerasan merupakan hal yang sangat merugikan serta mengganggu kehidupan korban baik fisik ataupun psikis yang dapat berdampak permanen serta jangka panjang.⁸

Anak yang menjadi korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan tentu saja membawa dampak yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak tersebut. Secara umum masa kehamilan adalah sebuah masa perubahan besar, tak hanya fisik melainkan juga perubahan emosi serta kondisi mental yang memengaruhi kesehatan daripada perempuan.⁹ Hal yang sangat umum terjadi pada kehamilan perempuan dewasa dan cukup umur serta siap secara finansial dan mental saja masih menjadi momok menakutkan dalam tahap kehamilan, apalagi hal ini terjadi pada anak yang dibawah umur serta terjadi akibat sebuah tindakan pendahuluan yang juga sama buruknya bagi mental dan kesehatan yaitu perkosaan.

Tindakan perkosaan terhadap anak merupakan sebuah hal yang secara moral merupakan bentuk degradasi moral dan bagaimana memang sesuatu yang seharusnya dapat dicegah melalui berbagai jenis mekanisme perlindungan yang ada, baik secara yuridis dan sosial terdapat banyak faktor mengapa perkosaan dapat terjadi terutama terhadap anak, antara lain: ¹⁰

⁸ Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 7 No 3, 2014, hlm. 373.

⁹ Tim Medis Siloam Hospitals, *Mengenal 6 Cara Menjaga Kesehatan Mental Ibu Hamil*, *Siloamhospitals.com*, 29 Maret 2023, Diakses dari <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/cara-menjaga-kesehatan-mental-ibu-hamil>, pada 15 Agustus 2023, pukul 18.21

¹⁰ Gracia Valda, *10 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual*, *Klikdokter.com*, 1 November 2022, Diakses dari <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual>, pada 16 Agustus 2023, pukul 22.43.

1. Korban mudah ditaklukkan.
2. Memiliki kuasa.
3. Kecanduan pornografi.
4. Fantasi seksual pelaku.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak yang mengakibatkan korban hamil ada banyak hal yang dirusak dari segi bagaimana anak tersebut menjalani kehidupannya, entah itu dari bagaimana secara fisik maupun psikis serta bagaimana kehidupan sosial anak itu dalam menghadapi masyarakat sekitar. Secara umum menurut dr. Lahargo Kembaren, Sp.KJ, dampak yang timbul dari tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang dalam ikhwal ini adalah perkosaan terbagi menjadi 2 (dua) fase masalah psikologis, antara lain : ¹¹

1. Fase Akut

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan seksual dalam hal ini adalah perkosaan pada fase ini terjadi sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) minggu setelah kejadian, gejala yang muncul terhadap korban antara lain menangis, tertawa, dan tersenyum tanpa alasan yang jelas, bahkan terkadang tatapan kosong, marah tiba-tiba, khawatir, bahkan ketakutan secara tiba-tiba. Hal ini terjadi karena akumulasi atas rasa trauma karena adanya rasa takut akan cedera fisik, keamanan diri, hingga kematian, dalam tahap ini korban merasa

¹¹ Lahargo Kembaren, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, *Kemendes.go.id*. 15 Agustus 2022, Diakses dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1304/kekerasan-seksual-pada-anak, pada 16 Agustus 2023, pukul 23.10.

hina, tidak ada harga diri lagi, malu, tidak punya harapan, dan cenderung menyalahkan diri sendiri.

2. Fase Jangka Panjang

Dampak yang muncul dalam fase ini juga terbagi lagi menjadi 2 (dua) tahapan dimana dalam prosesnya fase ini terjadi setelah 2 (dua) hingga 3 (tiga) minggu setelah terjadinya perkosaan terhadap korban, dalam fase ini korban mulai melakukan reorganisasi dalam kehidupannya, adapun kedua fase itu antara lain :

a. Adaptif

Fase ini dimaksudkan sebagai korban dapat kembali beradaptasi dengan keadaan sebelumnya, serta kembali produktif, dalam menjalani kehidupannya korban fase ini jauh lebih aktif dan merasa normal kembali.

b. Maladaptif

Fase inilah yang tidak diharapkan namun sering terjadi kepada korban perkosaan apalagi hingga mengakibatkan korban hamil, karena dalam fase ini korban tidak dapat menyesuaikan dan kembali lagi ke masa sebelumnya, dan muncul gejala psikologis yang mengganggu serta menghalangi aktivitasnya sehari-hari.

Dampak yang besar ini memaksa menyadari mengenai bagaimana perlindungan terhadap anak haruslah menjadi prioritas utama agar menjamin tepenuhinya hak-hak dari anak juga seperti hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi dalam masyarakat.¹² Depresi sering kali menjadi dampak daripada anak korban disertai dengan rasa malu, bersalah, bahkan dengan *Permanent Desctruction* terhadap anak korban yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran daripada mental serta kehidupan serta masa depan daripada anak korban.¹³

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur mengenai bagaimana frasa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Hal ini berkaitan pula dengan bagaimana sesungguhnya perbuatan ini dilarang dan seiring dengan dampak yang sangat buruk daripada tindakan ini baik melihat dari bagaimana fisik, psikologis, dan sosio-psikis daripada anak korban mengenai bagaimana penerimaan dirinya dalam masyarakat, perkembangan fisiknya setelah terjadinya perkosaan hingga bagaimana psikologis yang cenderung terganggu dan sering menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada dirinya.¹⁴

Pengenaan saksi bagi pelanggaran pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sendiri terdapat pada Pasal 81 ayat 1 (satu) dan 3 (tiga) daripada Undang-Undang yang sama dimana dalam Pasal 81 ayat 1 (satu) sendiri menyatakan bahwa barangsiapa yang melanggar pasal 76D dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal adalah Rp.

¹² Andayani, Tri Astuti, Ruben Achmad, Suci Flambonita, *Op. Cit*, hlm. 108.

¹³ Arini Sisi Nabilah. "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini dan Upaya Penanganannya Melalui Persepektif Pekerja Sosial", *Lembaran Masyarakat : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 4 No 1, 2019, hlm. 86.

¹⁴ Meita Agustin Nurdiana, Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Pemerkosaan : Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya di Indonesia" *Literasi Hukum*, Vol 3 No 1, 2019, hlm. 55.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan dalam ayat 3 (tiga) sendiri diatur mengenai bagaimana pemberatan pidana yang diberikan apabila memenuhi persyaratan pemberatan sanksi pidana, seperti dilakukan oleh anggota keluarga atau orang terdekat sehingga pidana dapat ditambahkan hingga 1/3 (sepertiga) acaman pidana.

Perkosaan yang merupakan sebuah tindak pidana mengharuskan adanya sistem peradilan pidana dalam melakukan penghukuman terhadap pelaku perkosaan tersebut, dalam sistem peradilan pidana putusan hakim adalah puncak daripada proses tersebut dimana putusan hakim adalah hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dalam mengambil keputusan, hakim memiliki kebijaksanaan dalam menimbang berbagai macam fakta yang ada dalam proses persidangan, kebijaksanaan hakim atau sering disebut sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan memiliki istilah lain yaitu *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah pertimbangan yang dimiliki oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara dan termasuk mengenai perkosaan terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan. Pengambilan *ratio decidendi* oleh hakim memiliki banyak dasar serta mempertimbangkan berbagai fakta hukum serta fakta-fakta lainnya dalam persidangan.¹⁵

Pada putusan nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Trg duduk perkaranya adalah bagaimana pelaku yang bernama Marselinus Berek yang berusia 36 (tiga puluh

¹⁵ Shidarta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*, *binus.ac.id*. 4 Maret 2019, Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, pada 13 September 2023, pukul 14.10.

enam) tahun dan bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT JMS merupakan tetangga depan rumah anak korban yang antar rumah pelaku dan anak korban adalah kurang lebih (4) empat meter. Kejadian terjadi di perumahan PT. JMS yang terletak pada Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dimana pada awalnya pelaku dan anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun sudah mekenal satu sama lain kurang lebih selama 6 (enam) bulan karena pelaku sering ke rumah orangtua anak, pelaku dalam melakukan aksi kejinya ini sebanyak 4 (empat) kali dimulai pada selang waktu antara tanggal 14 Januari 2022 hingga 19 Januari 2022 sehingga mengakibatkan anak korban hamil.

Berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan dari putusan diatas bahwa pada kejadian persetubuhan pertama bahwa pelaku mengancam anak korban akan dipukul apabila tidak mengikuti apa kemauan daripada pelaku, perbuatan pelaku yang selanjutnya baik kedua hingga ke empat kalinya sendiri tidak mendapat perlawanan daripada anak korban karena sejak awal sudah diancam oleh pelaku untuk tidak melawan atau nanti dipukul oleh pelaku.

Dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak korban dalam putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Trg jarak rumah pelaku dan anak korban adalah 4 (empat) meter serta pelaku juga menarik anak korban kerumahnya untuk disetubuhi oleh pelaku hingga 4 (empat) kali dengan jarak waktu antar persetubuhan itu hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) minggu saja. Dalam praktiknya waktu melakukan persetubuhan dilakukan pada 2 (dua) masa berbeda yaitu siang dan malam hari, kemudian pelaku ketika

memperkosa anak korban dilakukan di kamar pelaku. Kondisi rumah yang dekat serta posisi orangtua anak korban yang sedang bekerja dan tidak terlalu mengawasi anak korban memudahkan pelaku dalam memperkosa korban bahkan dengan sangat leluasa menarik anak korban ke rumahnya padahal pada 2 (dua) kejadian pelaku menarik anak korban dari dalam rumah anak korban ketika anak korban sedang berada di ruang tamu bermain ponsel dan sambil menonton televisi.

Persitiwa yang mirip atau identik dengan kasus pada putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Trg adalah pada kasus dengan putusan nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas. Dengan digunakannya undang-undang yang sama yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam kasus pada putusan ini pelaku berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun bernama Feri Irawan dengan anak korban yang baru berusia 12 (dua belas) tahun. Awalnya pelaku dan anak korban berstatus pacaran yang melakukan *chatting* di sosial media Facebook memberi tahu anak korban bahwa pelaku sudah ada di belakang rumah untuk mengajak bercanda tetapi anak korban tidak mau karena takut orangtuanya terbangun. Setelah dipaksa oleh pelaku akhirnya anak korban membukakan pintu, selanjutnya ketika anak korban sedang berbaring di kasur setelah ditarik oleh pelaku mulai melakukan aksinya dengan didahului dengan membuka paksa pakaian anak korban, ketika pelaku ingin memasukkan penisnya kedalam kemaluan korban anak korban memberontak dan menendang penis pelaku sehingga pelaku pergi kabur.

Modus Operandi (MO) yang digunakan pelaku dalam melakukan perkosaan cenderung sama yaitu dengan mendatangi rumah anak korban serta melakukan tindakannya saat orangtua anak korban sedang tidur atau sedang berada diluar rumah, pelaku melakukan perkosaan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali dan selalu diakhiri dengan dikeluarkannya cairan sperma di dalam kemaluan anak korban yang menyebabkan anak korban hamil.

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Trg adalah 12 (dua belas) tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau kurungan 3 (tiga) bulan apabila denda tidak dibayarkan. Hal ini yang menjadi salah satu alasan penelitian ini dimana apa saja yang menjadi pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* dalam memberikan pidana tersebut, karena ada juga kasus identik yang memiliki putusan yang berbeda dimana. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau kurungan 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayarkan. Hal ini menjadi pertanyaan dimana ada beberapa hal identik dalam kasus tetapi memiliki putusan pembedaan yang berbeda antar putusan. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Tas adalah kasus identik dari putusan yang menjadi bahan penelitian dalam menganalisa apa saja dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dan juga menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus yang diteliti.

Selain dibahas mengenai *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/ PN Trg dalam tulisan ini juga meneliti mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkosaan terhadap anak yang mengakibatkan korban hamil dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Memahami mengenai bagaimana pelaku sebuah tindak pidana yang berdampak pada generasi penerus bangsa kedepannya berdasarkan dengan apa yang terjadi terhadap anak korban pada kasus Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Trg dan Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas yang berkaitan dengan terganggunya perkembangan daripada anak korban dalam meraih masa depannya haruslah menjadi fokus dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga urgensi daripada penelitian ini adalah bagaimana melihat apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus perkosaan oleh orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan. Maka berdasarkan 2 (dua) kasus serta latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul “*Ratio Decidendi* Perkosaan Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kehamilan (Studi Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Trg & Putusan Nomor 67/Pid/Sus/2020/Pn Tas)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan dalam Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Trg dan Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan korban hamil pada Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Trg dan Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui serta menjelaskan apa itu *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan dalam putusan nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Trg dan putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan dalam putusan nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Trg dan putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini dapat menjadi sarana perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai hakim dalam pertimbangan berbagai kemungkinan dan berbagai fakta yang ada mengenai kasus ini sehingga dapat menghasilkan suatu putusan dari kasus yang terjadi di dalam masyarakat dan berkaitan dengan hal ini adalah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang mengakibatkan korban hamil pada putusan yang dijadikan bahan penelitian oleh peneliti.

Penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak yang mengakibatkan korban hamil dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini ruang lingkup yang diberikan adalah meninjau dari sisi pertanggungjawaban pidana pelaku serta bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara daripada kasus perkosaan terhadap anak yang menyebabkan korban hamil dalam putusan yang menjadi serta menganalisa mengenai pertimbangan daripada hakim dalam proses peradilan dalam memutus perkara yang diteliti dan juga berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana daripada pelaku daripada tindak pidana perkosaan terhadap anak yang mengakibatkan korban hamil dalam putusan dalam putusan nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Trg dan putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan konsep berpikir yang tersistematika yang memiliki variabel dalam penelitian sehingga menjadi landasan yang kuat dalam suatu penelitian¹⁶. Kerangka teori digunakan peneliti untuk membantu dalam menentukan arah dan tujuan dalam penelitiannya. Adapun teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

¹⁶ Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Jakarta, 2021, hlm. 27.

1. Teori Putusan Hakim

Hakim dan putusan di Indonesia tidak lepas dari narasi tentang keadilan dan kepastian hukum, sehingga peran daripada *ratio decidendi* dalam Hakim memutuskan sebuah perkara memegang peranan penting disini. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan suatu kebijaksanaan hakim dalam mengambil sebuah keputusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara, yang berdasarkan pada pada fakta-fakta dalam perkara yang mempengaruhi putusan daripada perkara tersebut, dengan kata lain *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan pijakan logis yang membentuk dasar argumentasi dan memberikan arahan untuk kasus serupa di masa depan, menciptakan preseden hukum yang menjadi pedoman bagi keputusan dalam kasus yang sejenis.¹⁷

Putusan hakim atau yurisprudensi dapat juga dimaknai sebagai sebagai hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa pada kasus yang diputus oleh hakim, karena hal ini juga berkaitan dari segi peristilahan atau terminologi daripada yurisprudensi itu sendiri yang berasal dari istilah atau terminologi Latin yaitu "*Iuris Prudentia*" yang berarti ilmu pengetahuan hukum.¹⁸ Hal yang berkaitan dengan bagaimana putusan hakim tersebut dimaknai dengan bingkai *ratio decidendi* daripada hakim dalam memutus perkara juga tidak lepas dari perhatian terhadap fakta materiil yang menjadi

¹⁷I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 475.

¹⁸ Paulus Effendie Lolutong, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1998, hlm. 6.

pusat perhatian karena baik para hakim maupun pihak-pihak terlibat akan mencari dasar hukum yang sesuai untuk diterapkan pada fakta yang ada dalam sebuah perkara.¹⁹

Ratio decidendi yang ada dalam putusan haruslah mempertimbangkan berbagai fakta yang ada dan tentu saja hakim harus memahami dengan sungguh bahwa putusan yang nanti ada akan menjadi Hukum bagi pihak yang bersengketa, dan cita-cita hukum yang berkeadilan, berkepastian, ketertiban serta manfaat daripada hukum yang diciptakan dari yurisprudensi atau putusan hakim yang nanti akan dikeluarkan. Pentingnya peran *ratio decidendi* yang bijaksana dari hakim dalam memutus sebuah perkara karena memang pentingnya menciptakan hukum yang berkeadilan bagi semua karena yurisprudensi adalah hukum maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara merupakan sebuah prioritas utama.²⁰

Hakim dalam menuangkan *ratio decidendi* nya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tentu saja menggunakan kebijaksanaan serta hati nuraninya sehingga putusan yang dihasilkan tentu saja meninterpretasikan penegakan hukum yang berkeadilan dan berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena memang dasar daripada putusan adalah frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konektivitas antara frasa tersebut dengan *ratio decidendi* juga berkaitan dengan dasar

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

²⁰ Putu Sumawan, Deli Bunga Saravistha, “Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol 6 No 1, 2023, hlm. 63

daripada individu hakim sebagai manusia seutuhnya atau *naturlijkpersoon* dimana hakim sebagai manusia yang merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki akal budi dalam bertindak dan berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain, serta memang banyak yang memahami bahwa hakim merupakan wakil daripada Tuhan didunia karena kemampuan, kewenangan, serta kekuasaannya yang menyebabkan *ratio decidendi* yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah arif, bijaksana, dan mementingkan asas keadilan.²¹

Putusan hakim yang memiliki *ratio decidendi* menurut penulis merupakan putusan yang mementingkan asas-asas serta norma-norma yang ada tentu saja diharapkan menghasilkan produk hukum yang memiliki unsur keadilan bagi pihak yang berperkara dan diharapkan juga menjadi sumber hukum lain yang dapat menjadi patokan atau dasar hakim lain dalam memutus perkara baik yang identik maupun tidak karena memang mengedepankan pertimbangan yang matang serta mengedepankan berbagai aspek baik materiil maupun formil daripada perkara yang diputus.

2. Tujuan Pidana

Pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan berdasarkan peraturan hukum pidana esensialnya melibatkan konsep yang terkait dengan teori-teori dalam sistem hukum pidana. Terdapat beragam pandangan mengenai

²¹ Barry Ballen Saputra, dkk, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan : 784K/Pid.Sus.2019 ", *Jurnal Ikamakum*, Vol 1 No 2, 2021, hlm. 730.

cara sistem hukum menjatuhkan sanksi pidana, antara lain :

a. Teori Absolut

Secara umum teori absolut ini lahir pada masa aliran atau mahzab klasik dalam hukum pidana, karena menurut teori ini pembalasan adalah hal yang utama daripada pemidanaan²². Teori absolut ini sendiri membenarkan daripada pemidanaan dikarenakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, mutlak dimana pidana harus dibalas juga dengan pidana.²³ Sesungguhnya tujuan utama dari penerapan pemidanaan daripada teori ini baik, karena memang sifatnya yang *Strict* dalam konsep mencegah tindak pidana yang sama di masa depan.²⁴ Teori absolut atau pembalasan ini secara singkat dibagi lagi menjadi lima bagian yaitu :

1. Pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari Etika (*Moraal-Philosophy*), merupakan teori yang dikemukakan oleh Imanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah tuntutan yang berasal dari etika terhadap yang melakukan pidana, Kant juga mengemukakan bahwa penjahat harus menjalankan pidananya walau besok dunia kiamat.²⁵
2. Teori Pembalasan bersambut atau dialektis, yang dikemukakan oleh Hagel merupakan pendapat yang mengatakan bahwa hukum atau keadilan merupakan wujud daripada sebuah hal yang merdeka, dan

²²Arnold H. Loewy, *Criminal Law In A Nutshell*, A Thompson Reuters Business, Eagan, 2009, hlm. 5.

²³Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 22

²⁴Suyanto *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2018, hlm. 30

²⁵Suyanto, *Ibid*, hlm. 22.

kejahatan adalah sebuah penyangkalan terhadap hukum dan keadilan, sehingga kejahatan harus dilenyapkan dengan pemberian ketidakadilan kepada penjahat berupa pidana.²⁶

3. Teori pembalasan demi keindahan atau kepuasan yang dikemukakan oleh Herbert, mengatakan bahwa akan muncul perasaan tidak puas dari masyarakat akibat terjadinya suatu kejahatan, sehingga harus dilakukan pemidanaan kepada penjahat demi kepuasan yang ada dalam masyarakat.²⁷
4. Teori Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan ini dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Stahl, Gewin, dan Thomas Aquino yang berpendapat bahwa kejahatan adalah pelanggaran dari aturan Tuhan serta cara mempertahankan aturan Tuhan yaitu dengan memberikan penderitaan berupa pemidanaan terhadap pejahat.²⁸
5. Teori Pembalasan akibat dari kehendak manusia, dimana jika kepentingan hukum masyarakat terganggu akibat adanya kejahatan, maka dituntut pembalasan untuk menjamin perlindungan hukum yang diserahkan oleh masyarakat kepada negara.²⁹

b. Teori Relativitas

Teori Relativitas membenarkan pemidanaan tergantung daripada apa yang menjadi tujuan daripada pemidanaan itu, hal ini juga berkaitan

²⁶Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, 2013, hlm. 11.

²⁷ *Ibid*, hlm. 12

²⁸ *Ibid*, hlm. 12

²⁹ Fariaman Laia, "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak" *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 2, No 1. 2023, hlm. 74

dengan teori ini berdasar pada ketertiban masyarakat ditegakan serta tujuan pidana sendiri yang mencegah kejahatan.³⁰ Teori Relativitas ini juga berguna bagi pencegahan terjadinya suatu tindak kejahatan dimana adanya ancaman pidana yang sifatnya menakut-nakuti yang kemudian memiliki relasi dengan bagaimana pemidanaan tersebut berfungsi juga sebagai sarana pendidikan bahkan perbaikan bagi penjahat agar dapat kembali bermanfaat ketika di lingkungan masyarakat ketika selesai mempertanggungjawabkan perbuatannya.³¹

Pemahaman teori ini, dengan memperlihatkan berbagai tujuan lain daripada bagaimana pemindaan dilakukan juga berkaitan dengan penjahat yang merupakan bagian yang tidak diharapkan dari masyarakat disingkirkan dari lingkungan agar menjamin ketertiban sehingga keselarasan dan keteraturan di dalam masyarakat menjadi terwujud dan muncul rasa aman di dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini memaahami bahwa ada kelemahan dari antara kedua teori yang sudah ada sebelumnya seperti pada pemahaman teori absolut dimana ukuran dari pembalasan terkadang tidak jelas atau *unclear* sehingga sulit menentukan bagaimana pemidanaan dijatuhkan, kemudian juga pidana yang ada tidak bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan dalam teori tujuan juga memiliki kelemahan dimana terkadang pidana itu ditujukan untuk

³⁰ Eddy OS Hiraaj, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 39

³¹ Wahyuni, Fitri. *Op. Cit*, hlm. 14.

mencegah kejahatan sehingga pidana yang dijatuhkan berat, dan juga mencegah perilaku sosial tidak sehat bagi penjahat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian merupakan sebuah pendekatan yang mengacu pada bahan-bahan hukum dengan mempelajari teori yang muncul dari interpretasi daripada berbagai peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga berkaitan dengan mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Trg. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang mengakibatkan korban hamil dalam kasus yang diputus pada putusan diatas.

2. Pendekatan Penelitian

Ada 2 (dua) metode yang menjadi pendekatan penelitian oleh peneliti, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hal ini berkaitan dengan metode atau pendekatan daripada penelitian hukum normatif yang kemudiah peneliti menggunakan 3 (tiga) metode yang tepat serta sesuai dengan tema penelitian.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Jenis pendekatan ini dilakukan dengan cara penelaahan terhadap semua peraturan Perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan

dengan isu hukum yang sedang diteliti.³² Adapun sifat yang ada dalam pendekatan penelitian ini adalah :

1. Komperhensif berarti norma hukum yang ada didalamnya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain secara logis.
2. *All-Iclusive* yaitu sekumpulan norma hukum yang ada memiliki kapabilitas menampung permasalahan hukum yang ada.
3. Sistematis dimana pendekatan ini menjelaskan bahwa disamping norma-norma hukum yang ada tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan lain, tetapi juga tersusun secara sistematis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan tipe pendekatan dimana penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).³³ Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan ini agar memudahkan peneliti dalam mengetahui apa saja *Ratio Decidendi* daripada hakim dalam memutus perkara kasus yang menjadi objek penelitian serta mengetahui bagaimana

³²Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2005, hlm. 249

³³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus perkosaan terhadap anak yang mengakibatkan korban hamil.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Secara umum pendekatan komparatif dapat dimaknai dimana dalam mengkomparasi atau membandingkan antar 2 (dua) putusan yang memiliki kesamaan³⁴ dalam kasus terkait dalam hal ini adalah kasus perkosaan terhadap anak oleh orang dewasa yang mengakibatkan kehamilan

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitiain ini adalah jenis data sekunder antara lain adalah Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta hasil penelitian. Adapun sumber bahan hukum serta data sekunder peneliti bagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi, serta dokumen resmi dari Negara merupakan jenis bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.³⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

³⁴ AB Rusdiman, *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2013, hlm. 43

³⁵Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 59.

Hukum Pidana

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- h. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2016.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023
- k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun

2014 tentang Kesehatan Reproduksi

m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruatan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

n. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Trg.

o. Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tas

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku mengenai ilmu hukum, karya ilmiah, dan bahan terkait lainnya adalah contoh bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus terminologi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses mengumpulkan materi hukum menggunakan metode yang melibatkan analisis literatur. Langkah-langkah ini mencakup penghimpunan beragam sumber hukum yang menjadi fokus kajian, serta eksplorasi dan telaah terhadap beberapa jurnal dan dokumen resmi institusi yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan dan

karya tulis yang masih relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta syarat objektif, relevan, sesuai perkembangan serta representatif.³⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dalam menganalisa bahan hukum yang peneliti gunakan adalah menggunakan teknik inventarisir, klasifikasi, dan sistemisasi yakni dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bagaimana *Ratio Decidendi* dari putusan yang menjadi objek, serta bagaimana petanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang mengakibatkan korban hamil.

Analisa bahan Hukum yang telah dikumpulkan adalah Teknik Analisa kualitatif dimana selaras dengan jenis penelitian, yaitu penelitian Yuridis Normatif dimana adanya Peraturan Perundang-undangan serta putusan pengadilan yang menjadi fokus Analisa daripada penelitian, dan mengacu pada norma hukum yang ada dan apa yang ada dan berkembang dalam masyarakat selama ini

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Keimpulan adalah akhir dari penelitian, yang merupakan hasil serta jawaban dari apa yang menjadi masalah yang diteliti untuk dicari jawabannya. Teknik pengambilan kesimpulan yang peneliti gunakan adalah induktif bagaimana ditariknya kesimpulan dengan dimulai dari premis-premis umum hingga kesimpulan yang bersifat spesifik³⁷

³⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 116.

³⁷ Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berfikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks dan Referensi Pragmatik, *Jurnal Pesona*, Vol 2 No 1, 2016.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AB Rusdiman, *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2013.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akedemika Presindo, Jakarta, 1993.

Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.

Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Anita Yus, *Model Pendidikan Anak Usia Dini*, Kencana, Jakarta, 2011.

Arnold H. Loewy, *Criminal Law In A Nutshell*, A Thompson Reuters Business, Eagan, 2009.

Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Dick Iverson, *Memulihkan Keluarga*, Yayasan Pelayanan Tuaian Indonesia, Jakarta, 1995.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.

Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Hiraej, Eddy OS, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2020.

I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

I Made Widayana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Finkahati Aneska, Jakarta, 2010.

Keith Burgess-Jaskcon, *A Most Detasable Crine : New Philosophical Essays on Rape*, Oxford University Press, New York, 2019

- Komisi Nasional Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Muladi, *Hak Asasi Manusia : Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Tafuik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Ninik Widayanti dan Yuilus Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta,
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Jakarta, 2021.
- Sahatepy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Jakarta, 1995.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Penanganan Anak Korban : Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga Jakarta*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan 2021.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharannya di Indonesia*, Setra Press, Malang, 2014.
- Paulus Effendie Lolutong, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1998

Marzuki Peter Mahmud, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Graha Ekspres, Jakarta, 2000.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana : Bagi Anak Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, *Modul 2 : Lingkungan Peradilan di Indonesia*, Sekolah Tinggi Pertahanan Nas

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2018.

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, 2013.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

B. Jurnal

Ahamad Tang, “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan Islam : Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone*, Vol 2 No 2, 2019.

Andayani, Triastuti, Ruben Achmad, Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, 2013.

Arini Sisi Nabilah. “Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini dan Upaya Penanganannya Melalui Persepektif Pekerja Sosial”, *Lembaran Masyarakat : Jurnal Pengembagnan Masyarakat Islam*, Vol 5 No 1, 2019.

Ateng Sudiby & Aji Halim Rahman, “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”, *Presumption of Law*, Vol 3 No 1, 2021.

Austin Al Hariz, Nashriana dan Vera Novianti, “*Legal Protection for Child Victims of Violence in Primary School in Palembang City, A*

Barry Ballen Saputra, dkk, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan : 784K/Pid.Sus.2019”, *Jurnal Ikamakum*, Vol 1 No 2, 2021.

Denis Kurniawan Santoso, “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan

- Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)", *Jurnal Verstek*, Vol 8 No 1, 2020.
- Dewi Rahmawati Nur Aulia, "Involving Children in Development : Policy Refelctions", "The Indonesian Update", Vol 17 No 7, 2023.
- Desak Made Ayu Puspita Dewi & I Made Aya Utama, "Hak-Hak Anak Sebagai Korban dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 2, 2018.
- Dolf Triyono, "Memahami Imago Dei Sebagai "Golden Seed" " *Epigraphe : Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, Vol 1, No 1, 2017.
- Dyah Astorini Wulandari, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Proceeding Seminar Nasional : Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, Vol 1 No 1, 2015
- Efrianus Rusli, "Tugas dan Peran Orangtua Dalam Mendidik Anak" *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol 1 No 1, 2019.
- Erna Yuliandri, "Pengaturan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Jaminan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warganegara", *PKn Progresif*, Vol 2 No 2, 2007.
- Erni Mustikasari, "Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Prosiding Seminar Hukum Aktual : Idealita dan Problematika Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Vol 1 No 1, 2023
- Fariaman Laia, "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak" *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 2 No 1. 2023.
- Guntur Hari Mukti, dkk, "Peran dan Fungsi Orangtua Kristen dalam Pembentukan Iman Anak", *Jiemar : Journal of Industrial Engineering & Management Research*, Vol 3 No 6, 2020.
- Ida Bagus Surbrahmaniam Satiya, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak", *Vyavadhraduta : Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Vol 14 No 1, 2019.

- Izhar, “Mengidentifikasi Cara Berfikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks dan Referensi Pragmatik”, *Jurnal Pesona*, Vol 2 No 1, 2016.
- Marsaulina Nainggolan dkk, “Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”, *Mecatoria*, Vol 3 No 2, 2010.
- Meita Agustin Nurdiana, Ridwan Arifin, “Tindak Pidana Pemerkosaan : Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya di Indonesia”, *Literasi Hukum*, Vol 3 No 1, 2019.
- Meger, “*The Fetishization of Sexual Violence in International Security*”, *International Studies Quarterly*, Vol 60 No 1, 2016.
- Misiriyati & Primanita R.Y, “Hubungan *Self-Acceptance* dan *Forgiveness* pada Wanita yang Mengalami Pelecehan Seksual di Tempat Kerja”, *Rniah Research : Journal of Multidicipline Research and Development*, Vol 5 No 1, 2022.
- Mohammad Hurul Huda, “*Victims in Victimology Persepctive*”, *Voice Justitia : Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No 1, 2022.
- Ni Made Dwi Kristiani, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 7 No 3, 2014.
- Ni Wayan Eka Wahyuni, dkk, “Karakteristik Ibu Postpartum dan Dukungan Suami dengan *Baby Blues Syndrome*”, *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, Vol 11 No 1, 2023.
- Pradiaz R & Suponyono E, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No 1, 2002
- Putu Sumawan, Deli Bunga Saravistha, “Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol 6 No 1, 2023.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan
dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi
Kedaruatan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

D. Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perlindungan Anak Merupakan Tanggung Jawab Bersama*, bphn.go.id, 17 Januari 2017, Diakses dari <https://bphn.go.id/berita-utama/yulia-wiranti-perlindungan-anak-merupakan-tanggung-jawab-bersama-5776>.

H. Arpani, *Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan*, ptakaltara.go.id, 15 Agustus 2023, Diakses dari <https://pta->

kaltara.go.id/2023/08/15/hakimsebagai-penegak-hukum-dan-keadilan.

Jospeh Novita, *Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya Bagi Korban, Secara Fisik dan Mental*, *Hellosehat.com*, 5 November 2020, Diakses dari <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-Perkosaan/>.

Komnas Perempuan Republik Indonesia, *Apa itu Kekerasan Seksual?*, *kemendikbud.go.id*, Diakses dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>.

Lahargo Kembaren, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, *Kemendes.go.id*, 15 Agustus 2022, Diakses dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1304/kekerasan-seksual-pada-anak.

Mahjudi, *Putusan Hakim adalah Mahkota*, *badilag.mahkamahagung.go.id*, 22 Agustus 2013, Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

Shidarta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*, *binus.ac.id*, 4 Maret 2019, Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>,

Tim Medis Siloam Hospitals, *Mengenal 6 Cara Menjaga Kesehatan Mental Ibu Hamil*, *Siloamhospitals.com*, 29 Maret 2023, Diakses dari <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/cara-menjaga-kesehatan-mental-ibu-hamil>.

Unicef, *About Unicef*, *unicef.org*, Diakses dari <https://www.unicef.org/about-unicef>,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0335/UN9.FH/TU.SK/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 24 Juli 2023 perihal persetujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing karya tulis ilmiah atas nama FARREL SANCHIA KETAREN NIM. 02011282025154.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/ DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0190/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor

1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagaimana diubah dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0960//UN9.FH/TU.SK/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor; 1158/UN9.1.2/DT/2017 tentang Peraturan Akademik Tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing karya tulis ilmiah bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA	:	FARREL SANCHIA KETAREN
NIM	:	02011282025154
NAMA DOSEN	:	1. Vera Novianty, S.H., M.Hum. NIP. 197711032008012010 2. Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. NIP. 199512192022032015
JUDUL SKRIPSI	:	<i>RATIO DECIDENDI</i> TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN KORBAN HAMIL (Studi Kasus Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Trg)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya
pada tanggal 03 Agustus 2023

Dekan,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya (Ol) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580063, Fax. (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : **Farrel Sanchia Ketaren**
NIM : 02011282025154
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : “Ratio Decidendi Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Yang Mengakibatkan Kehamilan (Studi Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Trg)” yang dilaksanakan pada :

dan Rubrik Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Tos*

Hari : Selasa, 10 Oktober 2023
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Gedung Dekanat FH. Unsri Kampus Inderalaya

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A (86) dinyatakan:

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inderalaya, 10 Oktober 2023
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 19680221199512101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax (0711) 350125
Website : www.fh.unsi.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsi.ac.id | fakbukumsri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP : 197711032008012010
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP : 199512192022032015
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : *Ratio Decidendi* Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kehamilan (Studi Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Trg & Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Tas)
Nama Mahasiswa: Farrel Sanchia Ketaren
NIM : 02011282025154
PK : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 23 Februari 2024
Waktu : 08:49 WIB

Hasil Pengecekan

Terindikasi Plagiat : 4 % 9

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Indralaya, 27 Februari.....2024
Dosen Pembimbing II,

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H
NIP. 199512192022032015

Mengetahui

Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Pidana

RD. Mubandrad Rakhma-SH, M.H.
NIP. 1968.02.11.095.121.001

(B. Pid)- RATIO DECIDENDI PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEHAMILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 167/PID.SUS/2022/PN TRG & PUTUSAN NOMOR : 67/PID.SUS/2020/PN T

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

2

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

1%

3

putusan3.mahkamahagung.go.id

Internet Source

1%

4

repository.unsri.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On